

BUPATI MUARO JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 157 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB),
SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Penuntutan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun melalui pemulihan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2009 maka perlu adanya Pembentukan Kelembagaan Sekolah Baru;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Pembentukan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Muaro Jambi dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 85).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413).
7. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413).
8. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2009 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2009 (Benda Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2009 Nomor 03);
12. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran, Penggunaan Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, RSUD, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2009;
13. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk kelembagaan unit sekolah Baru (USB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA

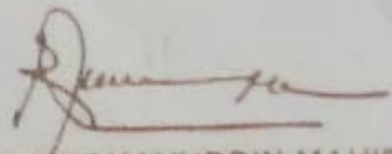
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan ditebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sengeli
pada tanggal 26 Juni 2009

BUPATI MUARO JAMBI



H. BURHANUDDIN MAHIR

Tembusan

1. Yth Bpk. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Yth Bpk. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Yth Bpk. Gubernur Jambi di Jambi
4. Yth Bpk. Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta
5. Yth Bpk. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
6. Yth Bpk. Dirjen Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
7. Yth Bpk. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
8. Yth Bpk. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta
9. Yth Bpk. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas
10. Yth. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
11. Yth Sdr. Kepala Biro Perencanaan Depdiknas di Jakarta
12. Yth Sdr. Kepala Kantor Kas Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta
13. Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
14. Yth Proyek PPM SLTP Provinsi Jambi di Jambi
15. Yth Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi
16. Peninggal

**KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI**

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Keterangan
1	SDN No. 236/IX Aurduri	Mendalo	Jatuko	
2	SDN No. 237/IX Sidoono	Desa Ibru	Mestong	
3	SMPN 41 Muaro Jambi	Desa Mingkung	Sungai Gelam	
4	SMPN 42 Muaro Jambi	Desa Rawa Puduk	Kumpeh Ulu	
5	SMPN 43 Muaro Jambi	Desa Ramón	Kumpeh Ulu	
6	SMPN 44 Muaro Jambi	Desa Baru	Mestong	
7	SMK 8 Muaro Jambi	Desa Pondok Meja	Mestong	

BUPATI MUARO JAMBI


 H. BURHANUDDIN M. ADIR